

# POTENSI BAZIS UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

A. Miftah Baidlowi

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga

## Abstract

This research pays particular attention to the following problems: (1) how great is the potency of *zakat*, *infaq* and *shadaqah* which are managed by the BAZIS in the effort to improve the welfare of the society in Sleman Regency?; (2) why do the activities of the BAZIS in Sleman Regency seem to be less socialized?; (3) what are the barriers encountered by the BAZIS in Sleman Regency in its operation?

This research was conducted to know: (1) whether or not the work steps done by the BAZIS have been in accordance with the determined procedure and rules; (2) the contribution of *zakat*, *infaq* and *shadaqah* to improve the welfare of the society, especially the weak and the poor; (3) the barriers encountered by the BAZIS in Sleman Regency, which cause its performance seem to be not optimal as expected.

This research was conducted in Sleman Regency Yogyakarta and took samples from the three parts of the Regency: the east (represented by Kalasan subdistrict), the central (represented by Mlati subdistrict) and the west (represented by Godean subdistrict). The subjects of this research consisted of the organizers of the BAZIS of Sleman Regency, Head of the Regency Office for Religious Affairs, Head of the Bureau of District Income (*Bapeda*), Head of Subdistrict Office for Religious Affairs (*KUIA*), Head of the Village and Head for Welfare Affairs of all villages being sample for this research. The other respondents are the organizers (*ta'mir*) of the mosque and society figures in the sample villages. This research is a descriptive-qualitative research and, therefore, the inductive method is used to analyses the data.

The result of this research showed that (1) the work steps done by the BAZIS of Sleman Regency in collecting and distributing the *zakat* had been in line with the concept of the management of *zakat*, *infaq* and *shadaqah* determined by the Project Office for *Zakat* and *Waqf* Building, the Ministry of Religious Affairs even though there are some weaknesses. (2) The BAZIS of Sleman Regency had not yet been widely known by the society because of the passive pattern of management and lack of publication. In addition, the organizers of the BAZIS made less cooperation with non-formal leaders such as the *da'i*, and most of the organizers were the bureaucrats who were busy in the government office. (3) The potency of *zakat*, *infaq*, and *shadaqah* in Sleman Regency was quite great and can be used to improve the welfare of the society.

## I. Pendahuluan

Secara kuantitatif penduduk Indonesia menempati ranking kelima di dunia. Dewasa ini jumlah penduduknya tidak kurang dari 200 juta jiwa. Dari jumlah itu 90 % di antaranya adalah beragama Islam. Dengan demikian jika dilihat secara normatif di mana Islam memiliki ajaran tentang *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* maka dapat diprediksi bahwa jika ajaran tersebut terrealisir dengan baik maka akan dapat terkumpul dana sangat mengagumkan. Contoh yang paling sederhana adalah dengan memprediksi perolehan *zakat* fitrah.

Ajaran tentang *zakat* fitrah adalah setiap jiwa harus mengeluarkan *zakat* berupa makanan pokok seberat 2,5 kg. Penterjemahan di Indonesia, khususnya di Jawa, makanan pokok adalah beras. Dengan harga sekitar Rp 2.500,-. Jika diperkirakan umat Islam Indonesia yang melaksanakan *zakat* fitrah 75 %nya, maka ada sekitar 120 juta orang dengan nilai sekitar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar). Sedangkan untuk *zakat* harta, *infaq*, dan *shadaqah* bila mampu digali dengan intensif akan jauh lebih besar nilainya. Dana sosial yang begitu besar belum dapat digali dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Kondisi semacam ini menjadi pemicu bagi kemunculan Badan Amil *Zakat* *Infaq* dan *Shadaqah* (BAZIS). BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, dan penyaluran serta pemafaatan *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* secara berdayaguna dan

berhasilguna yang didirikan oleh umat Islam secara berjenjang sesuai kebutuhan di Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.

BAZIS di Indonesia tumbuh berawal dari kesepakatan ulama-ulama pada tanggal 10 Januari 1968, seperti Dr. HAMKA, K. H. M. Syukri Ghazali, H. M. Shaleh Su'aidi, K.H. Muhammad Shodri dan lainnya yang menganggap perlunya pengorganisasian zakat secara teratur.<sup>1</sup> Kondisi ini menemukan legitimasi dari pemerintah ketika dalam peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw Oktober 1968 Presiden Suharto menyatakan diri bersedia sebagai amil zakat dan menyerukan agar dana zakat dikumpulkan untuk menunjang keberhasilan amal sosial dalam agama Islam dan pembangunan.<sup>2</sup> Dorongan dan anjuran Presiden ini mendapat respon positif dari para Gubernur, sehingga terbentuklah BAZIS di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, Aceh, Sumatera Barat, dan lainnya. BAZIS Propinsi DIY terbentuk pada bulan Nopember 1991 sedang BAZIS Kabupaten Sleman Berdiri tahun 1992.

Kabupaten Sleman termasuk daerah yang subur dan makmur dibandingkan dengan daerah lainnya di DIY luas wilayahnya 574,82 km<sup>2</sup>, teridri dari 17 Kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Dusun. Jumlah penduduknya tahun 1994 : 786.669 jiwa. Yang beragama Islam lebih kurang 724.663 jiwa.<sup>3</sup>

Meskipun Sleman termasuk daerah yang subur dan makmur, namun ternyata pada awal Pelita V masih banyak menghadapi masalah yang perlu segera ditangani secara terpadu. Di antara masalah yang dihadapi seperti masyarakat yang masih termasuk miskin sebanyak 6,22 %, masih ada 11 desa tertinggal, masih ada pemukiman yang tidak layak huni, kebutuhan air bersih belum terlayani, PAD masih rendah, penataan lingkungan dan lainnya (K. R. 3-12-1994). Untuk mengatasi masalah tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit dan perlu digali dari berbagai sumber potensi yang ada di Kabupaen Sleman, di antaranya menghimpun ZIS dari masyarakat yang dikelola oleh BAZIS cara intensif.

BAZIS Kabupaten Sleman dibentuk dan dilantik oleh Bupati Sleman akhir tahun 1992. Namun, kiprah aktivitasnya dalam masyarakat, terutama tingkat kecamatan dan desa belum tampak hasilnya. Seperti masih banyak anggota masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah tidak lewat BAZIS,

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1989/1990), p. 38.

<sup>3</sup>Dikutip dari Data Statistik Departemen Agama Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 1994.

tetapi diberikan sendiri langsung kepada *mustahiq* atau lewat organisasi keagamaan setempat.

Pertanyaannya adalah apakah ada faktor-faktor penghambat sebagaimana diinventarisir oleh Departemen Agama RI sebagai berikut : *pertama*, masih terbatasnya pengertian masyarakat terhadap zakat. *Kedua*, sikap tradisional masyarakat, yaitu kebiasaan masyarakat yang kurang tepat dalam menyalurkan zakat kepada *mustahiq*, seperti kepada guru ngaji, kyai, rais, dukun bayi dan lainnya yang kadang-kadang mereka justru relatif sudah kecukupan. *Ketiga*, terdapat benturan kepentingan antara pengelola BAZIS dengan sementara lembaga keagamaan yang juga berkepentingan menggali dana dari masyarakat. *Keempat*, ada sementara anggota masyarakat yang kurang percaya terhadap kinerja BAZIS. *Kelima*, ada praduga politis yang menganggap melaksanakan zakat sebagai melaksanakan piagam Jakarta.<sup>4</sup>

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : *pertama*, seberapa besar potensi zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelola oleh BAZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Sleman. *Kedua*, mengapa aktivitas BAZIS Kabupaten Sleman nampak belum memasyarakat. *Ketiga*, hambatan apa saja yang dihadapi BAZIS Kabupaten Sleman dalam operasional kerjanya.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini adalah Potensi BAZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman yang terdiri atas 17 Kecamatan, dan 86 Desa. Dari 17 kecamatan itu terbagi atas tiga wilayah Pembantu Bupati (Tuti), yaitu wilayah timur, tengah, dan barat. Untuk masing-masing Tuti diambil satu Kecamatan sebagai sampel purporsif, Tuti timur diambil Kecamatan Kalasan terdiri dari empat Desa, Tuti tengah diambil Kecamatan Mlati terdiri dari lima Desa dan Tuti Barat diambil Kecamatan Godean terdiri dari lima Desa. Informan yang dijadikan subyek penelitian adalah Pengurus BAZIS Kabupaten, Subyek penelitian ini adalah Ketua BAZIS Depag Sleman, Kepala Kantor Depag, Ketua Bappeda, Ketua

---

<sup>4</sup>Bandingkan dengan Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, p. 38.

KUA Kecamatan Kalasan, Ketua KUA Kecamatan Mlati, dan Kepala KUA Kec. Godean, Kepala Desa dan Ka. Ur. Kesra di semua Desa yang menjadi sampel penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket<sup>5</sup>, wawancara<sup>6</sup>, dan dokumentasi<sup>7</sup>. Setelah data terkumpul, lalu diolah dan dianalisis dengan metode induktif baik data kualitatif maupun kuantitatif, yaitu sesuai sifat penelitiannya deskriptif kualitatif.

Analisis yang dilakukan mempergunakan landasan normatif dan historis. Landasan normatifnya adalah dasar agama sebagaimana yang terpapar dalam al Qur'an dan Hadits Nabi. Sementara landasan historisnya adalah munculnya lembaga-lembaga semacam BAZIS yang memberikan kesadaran untuk mengamalkan ajaran agama dalam berzakat, infaq dan shadaqah.

Secara normatif beberapa ayat al Qur'an memberikan acuan dalam berzakat, *pertama*, membayar zakat itu adalah wajib, seperti tersebut dalam firman Allah, "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."<sup>8</sup> *Kedua*, Kewajiban memungut zakat dari mereka yang telah mampu menunaikan, seperti perintah Allah, "Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka..."<sup>9</sup> Ayat ini mengandung makna pemungut zakat (BAZIS) itu dalam menghimpun zakat harus bersifat aktif dan tidak boleh pasif. *Ketiga*, Kewajiban mengeluarkan zakat hasil dari usaha dan hasil mengolah bumi, sebagaimana yang ditunjuk oleh Allah dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat dari sebagian hasil usahamu yang baik dan dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu".<sup>10</sup> Makna ayat ini bersifat umum, artinya harta yang wajib dizakati itu meliputi semua hasil usaha baik perdagangan, pegawai, jasa, maupun lainnya, dan juga semua yang dihasilkan dari mengolah bumi, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan lainnya.

---

<sup>5</sup>Metode angket dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang tanggapan masyarakat tentang BAZIS baik itu menyangkut pengertian masyarakat terhadap ZIS, sikap dalam menyalurkan ZIS, dan Pandangan mereka terhadap BAZIS. Angket disebarakan kepada masyarakat di daerah sample : Turi, Godean dan Kalasan.

<sup>6</sup>Wawancara dilakukan terhadap Kakandepag Sleman, Ka BAZIS Sleman, Ka KUA Turi, Kalasan dan Godean.

<sup>7</sup>Metode ini dipergunakan dalam mengali data tentang Statistik Kabupaten Sleman, Kepengurusan Bazis Sleman dan Notulen Rapat, Keuangan BAZIS Depag Sleman.

<sup>8</sup>Lihat Q.S. Al Baqarah : 110, Departemen Agama, Al Qur'an al Karim dan Terjemahnya (Semarang : CV. Toha Putra, 1996), p. 14.

<sup>9</sup>Lihat Q.S. At Taubah : 103, *Ibid.*, p. 162

<sup>10</sup>Lihat Q.S. Al Baqarah : 267, *Ibid.*, p. 35.

Sementara itu secara jelas Nabi Muhammad menjelaskan dalam suatu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka yang kaya dan diberikan kepada kaum kafir mereka".<sup>11</sup>

Untuk pengembangan pelaksanaan zakat di Indonesia diperlukan Fiqh zakat yang sesuai dengan kondisi di Indonesia sekarang dan yang akan datang, sehingga jenis harta yang wajib dizakati seperti dalam kitab-kitab klasik selama ini dan sistem distribusinya perlu ditinjau ulang. Untuk jenis harta yang wajib dizakati perlu dimasukkan seperti gaji pegawai negeri maupun swasta, jasa dokter, notaris, pengacara, pembuat akta tanah, sopir, bengkel, dan lainnya. Termasuk juga usaha industri, perusahaan, angkutan, pelayaran, dan lain sebagainya seperti pada tabel zakat yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

Efektifitas dan efisien BAZIS sangat ditentukan oleh kelengkapan bagian-bagian atau bidang-bidang, seperti perencana, pelaksana, dan pengawas yang jelas mekanismenya dari pusat sampai daerah. Demikian juga diperlukan motivasi dan sosialisasi zakat terhadap masyarakat secara terus menerus, dan kemantapan sistem administrasi dan personalia yang profesional.<sup>12</sup> Untuk penda penggunaannya juga perlu dikembangkan dari yang bersifat konsumtif menjadi bersifat produktif dengan tanpa meninggalkan yang bersifat konsumtif bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Penda penggunaannya dapat meliputi bidang-bidang: sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, lembaga keagamaan, dan lainnya.

### III. Hasil dan Analisis

#### A. Hasil

##### 1. Asas BAZIS

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZIS kabupaten Sleman mengikuti prinsip keterbukaan dan sukarela. Terbuka artinya pengurus BAZIS khususnya bendahara tidak membawa uang, tetapi hanya memegang pembukuan yang setiap saat dapat diperiksa.

Semua uang disimpan di BPD Kabupaten Sleman, sehingga setiap

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, penerjemah : Mahyudin Syaf, (Bandung : Al Ma'arif, 1982), p. 5-6.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, p. 15-17.

orang yang akan berzakat, infak, dan shadaqah menyerahkan uangnya ke BPD Kabupaten Sleman dengan No. Rekening B. 001027/950. Sukarela artinya BAZIS Kabupaten Sleman tidak pernah dan tidak akan memaksa umat untuk ZIS, tetapi pemungutan dan pengumpulan diarahkan kepada motivasi untuk menumbuhkan kesadaran menunaikan ZIS.

## 2. Sumber Pemasukan

Sasaran penerimaan dan pengumpulan BAZIS Kabupaten Sleman meliputi: *Pertama*, sementara masih berupa infaq dan shadagah dari PNS yang beragama Islam di lingkungan Pemda, Kepala Dinas beserta jajarannya di Kabupaten Sleman, serta Kepala Desa, Kaur, Kadus yang beragama Islam seperti yang tersebut pada SK Bupati No. 172 Th. 1993. *Kedua*, Zakat direncanakan sasarannya pengusaha level Kabupaten atau lainnya yang berada di wilayah Kab. Sleman melalui pendekatan lewat Ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri) atau Dinas Perekonomian.

## 3. Penyaluran

Penyaluran dan pendayagunaan ZIS Kab. Sleman diprioritaskan kepada :

- a. Fakir dan miskin 50% disalurkan untuk *Pertama*, Peningkatan usaha atau ketrampilan masyarakat yang lemah ekonominya. *Kedua*, Penyalur dana bagi pedagang kecil *Ketiga*, Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa dan siswa SLTA atau 'Aliyah yang kurang mampu dan berprestasi. *Keempat*, Santunan murid SD, SLTP, MI, MTS, yang kurang mampu, serta anak yatim dan Kaum/Rois. *Kelima*, Penyediaan dana bagi umat prasejahtera.
- b. Sabilillah 40% disalurkan untuk, *Pertama*, Membantu pembangunan swadaya sarana tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya, *Kedua*, Membantu kegiatan pembinaan umat, Majelis Ta'lim, organisasi da'wah. *Ketiga*, Membantu guru ngaji atau kyai yang tidak mempunyai penghasilan tetap.
- c. Ibnu Sabil, Muallaf dan Ghorim 10% disalurkan untuk, *pertama*, Membantu orang yang kesulitan dalam perjalanan. *Kedua*, Membantu badan keagamaan Islam yang mempunyai beban hukum untuk kepentingan umat. *Ketiga*, Membantu umat Islam di daerah rawan (minoritas) dan lainnya.

4. **Prosedur penyaluran ZIS BAZIS Kab. Sleman :**

Ada 2 (dua) model penyaluran ZIS yaitu, *Pertama*, Bagi yang berhak menerima mengajukan permohonan kepada BAZIS Kabupaten Sleman diketahui Kepala Desa dan disetujui Camat. *Kedua*, Bagi hal-hal tertentu pendayagunaan ZIS ditetapkan oleh BAZIS Kabupaten Sleman sesuai tingkat prioritasnya.

5. **Pengawasan dan pertanggung jawaban :**

Sebagai organisasi yang sangat erat kaitannya dengan agama, maka dalam pelaksanaannya BAZIS di dukung oleh pengawasan. Pengawasan dimaksud adalah sebagai berikut : *Pertama*, Pengawasan dilakukan oleh intern organisasi yang tergabung dalam suatu tim khusus *Kedua*, Kegiatan BAZIS terbuka bagi pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional (dari pembina)

Disamping itu, pengurus melakukan laporan pertanggung jawaban kepada, *pertama*, Pembina dibuat dan disampaikan pada setiap akhir tahun takwim. *Kedua*, Segenap muzakki, munafiq, mushdiq, disampaikan setiap enam bulan sekali, bulan Juni dan bulan Desember.

6. **Tata kerja :**

Untuk efektivitas dan efisiensi kerja, Aktivitas BAZIS Kabupaten Sleman memiliki kinerja sebagai berikut : *Pertama*, Setiap kegiatan BAZIS dalam penentuan hukum yang terkait dengan kebijaksanaan dan kegiatan BAZIS apabila dipandang perlu ditetapkan oleh fatwa MUI. *Kedua*, Semua penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan di administrasikan dengan baik. *Ketiga*, Semua kegiatan BAZIS dibuat laporan SPJ setiap akhir tahun kepada pembina dan sementara untuk Muzakki, Munfiq dan Mushdiq. *Keempat*, BAZIS dalam melaksanakan tugasnya selalu mengadakan koordinasi kedalam dan keluar yang terkait<sup>13</sup> (Dokumen BAZIS Kabupaten Sleman, 1994 :1-6).

## B. Analisis

Memperhatikan pola pelaksanaan BAZIS Kabupaten Sleman, tampak sudah banyak kesesuaiannya dengan pola organisasi dan pola kerja pedom-

---

<sup>13</sup>Dokumen BAZIS Kab. Sleman, Tahun 1994, p. 1-6.

an zakat yang diterbitkan oleh Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI 1989/1990. Hanya masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu pola kerja BAZIS Kabupaten Sleman masih bersifat pasif. Hal ini dapat terlihat dari prinsip pengelolaannya menganut prinsip suka-rela dan kesadaran. Padahal kita tahu orang yang rela dan sadar mengeluarkan uang untuk infaq dan shadaqah lebih-lebih zakat mal jumlahnya jauh lebih sedikit. Secara praktis juga akan berpengaruh kepada pengurus dimana tugas dinasnya di kantor akan lebih diutamakan daripada tugas sampingannya sebagai pengurus BAZIS. Jadi sebaiknya pola kerjanya bersifat proaktif menjemput bola bukan menunggu bola. Yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh *Khalifah 'Umar*.

Pola penerimaan dan distribusinya atau pendayagunaannya juga bersifat pasif. Hal ini dapat diketahui dari prinsip pengelolaannya, setiap orang yang akan mengeluarkan zakat atau infaq dan shadaqah menyerahkannya ke BPD Sleman. Yang demikian dapat mengakibatkan orang menjadi enggan melaksanakannya lantaran dirasa merepotkan dan kadang jarak ke BPD dari rumah cukup jauh. Apalagi bagi mereka yang belum terbiasa berhubungan dengan Bank, hal ini menjadikan orang lebih suka menyerahkan ZIS langsung kepada anggota masyarakat.

Untuk mengeliminir kondisi diatas, pengurus BAZIS harus mampu bersikap aktif atau proaktif mendatangi mereka yang layak mengeluarkan zakat dan atau sambil memberikan penyuluhan tentang BAZIS, baru kemudian hasilnya dimasukkan ke BPD oleh pengurus BAZIS. Tentu saja hal ini disesuaikan dengan level kepengurusannya dari Kabupaten hingga Desa dan Dusun. Begitu pula prosedur penyalurannya, yang berhak menerima agar mengajukan permohonan. Padahal seharusnya pengurus BAZIS yang harus aktif mencari dan menentukan orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang dilakukan oleh *khalifah 'Umar*. Sebab tidak sedikit orang yang mestinya berhak menerima enggan kalau disuruh mengajukan permohonan. Sebaliknya orang yang tidak berhak menerima karena mengajukan permohonan malah menerima. Lagipula zakat itu sifatnya bukan bantuan tetapi hak bagi fakir miskin yang harus diberikan kepada mereka.

Mengenai sasaran penerimaannya perlu diperluas lagi, sebab selama ini yang dominan masih terbatas dari infaq dan shadaqah dari PNS. Padahal potensi zakat di Kab. Sleman. Jadi PNS yang bekerja di Kodya Yogyakarta dan sekitarnya belum terjaring. Ditambah infaq dari perangkat Desa juga belum terpelihara kontinuitasnya. Sebagai contoh diperoleh informasi dari perangkat Desa di lokasi penelitian yang menyatakan infaq dari perangkat

Desa baru berjalan tiga kali. Jadi sasaran penerimaan ZIS perlu diperluas dan dijaga kontinuitasnya.

Menurut data di lapangan menunjukkan sebagian besar masyarakat (83,64%) menyalurkan zakat fitrahnya kepada 'amil di masjid, musholla dan langgar. Untuk zakat mal atau harta sebagian besar (68,75%) diserahkan langsung kepada fakir miskin di masyarakat, padahal sebagian besar mereka (80,37%) sudah mengenal BAZIS. Hal ini antara lain disebabkan karena di Desa belum ada BAZIS, seperti informan yang menyatakan bahwa di Desa belum ada BAZIS sebanyak 71,03%.

Publikasi dan penerangan tentang BAZIS di Desa-Desa perlu ditingkatkan mengingat 57,53% masyarakat menyatakan belum pernah menerima penerangan atau penjelasan tentang BAZIS dari aparat pemerintah, yang baru 47,68% menyatakan sudah pernah menerima penjelasan. Hal ini menunjukkan bahwa penerangan tentang BAZIS dalam masyarakat belum merata.

Keinginan masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah maupun zakat harta sebenarnya cukup besar (73,29%), dengan alasan yang cukup bervariasi, yaitu ada yang menyatakan BAZIS dalam membagi zakat lebih merata dan tepat sasaran (34,03%), BAZIS lebih dapat dipercaya mengelola zakat (19,30%), lewat BAZIS lebih tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (10,88%), BAZIS dalam mengelola zakat lebih profesional (19,30%). Berbagai alasan mereka tersebut sebenarnya menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS yang perlu ditindak lanjuti. ZIS yang telah diberikan oleh BAZIS kepada masyarakat yang berupa modal usaha produktif, sebaiknya diberi bimbingan dan diawasi pengelolaannya agar lebih efektif atau berhasil guna. Sebab ada 66,66% masyarakat menyatakan tidak pernah dibimbing dan diawasi.<sup>14</sup>

Dana ZIS yang diterima oleh BAZIS Kab. Sleman hampir 90% berupa infaq dan shadaqah. Dana ZIS yang diterima sejak November 1993 sampai dengan Juli 1995 sebanyak Rp. 118.354.159,-, rata-rata sekitar 60 juta rupiah. Dana yang terkumpul antara bulan November 1993 sampai dengan Desember 1994 sebanyak Rp 96.465.055,-. Pendayagunaannya pada tahap pertama sebanyak Rp 51.000.000,-. Ini tidak termasuk rekening deposito yang bunganya sebagian untuk biaya operasional organisasi. Alokasi penggunaannya sebagai berikut :

---

<sup>14</sup>Data hasil Angket kepada masyarakat yang disebar di 3 (tiga) wilayah TUTI : Turi, Goden dan Kalasan.

1. Fakir miskin 45% = Rp. 22.950.000,-
2. Sabilillah 40% = Rp. 20.400.000,-
3. Ibnu sabil, gharim dsb. 15% = Rp. 7.650.000,-

Dana untuk fakir miskin digunakan untuk : modal usaha, biaya pelatihan, beasiswa, santunan wajib belajar, dan yatim piatu. Dana sabilillah digunakan untuk : bantuan fisik, bantuan non fisik, dan bantuan kegiatan.

Pendaya gunaan dan ZIS tersebut apabila diperhatikan sedikit ada perubahan dari pola penyaluran dan pendayagunaannya, yaitu untuk fakir miskin dari 50% menjadi 45%, dan untuk Ibnu sabil dari 10% menjadi 15 %.

Di samping penyaluran dana tersebut diatas masih ada pengeluaran lain sejumlah Rp. 15.900.000,- yang digunakan untuk penyertaan 6 lokasi, modal perorangan, modal awal 17 orang, santri mondok 3 orang, santri nglaju 16 orang, dan bantuan wajib belajar 70 orang. Jumlah keseluruhan yang telah ditasarufkan sebanyak Rp. 66.900.000,-.

Sebagai bahan perbandingan tahun 2002 Jumlah penerimaan sebesar Rp. 71.556.870 ditambah saldo Th. 2001 sebesar Rp. 77.354.107 menjadi Rp. 148.910.977,-. Dari dana tersebut ditasharufkan sebesar Rp. 37.750.825,- yang tersebar dalam Fakir Miskin Rp. 2.300.000,- Sabilillah Rp. 32.400.000,- dan Biaya Operasional serta bantuan seorang musafir sebesar Rp. 3.050.825,-. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pentasharufan hanya sebesar 35 %. Sehingga Saldo yang dimiliki sebesar Rp. 111.160.152,<sup>15</sup>

Memperhatikan besarnya ZIS yang dihimpun pada tahap awal oleh BAZIS Kab. Sleman beserta pendayagunaannya tampak cukup besar, dan kiranya cukup signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat hasil yang telah dicapai oleh BAZIS Kabupaten Sleman dalam menggali dan mentasharufkan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata cukup menggembirakan, namun belum mencapai hasil yang optimal. Tentu hal ini dikarenakan masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat kelulusan usahanya. Adapun kendala yang masih menghambat usahanya antara lain sebagai berikut : *Pertama*, Personalia pengurus yang masih dominan dipegang oleh para pejabat penting PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Sleman. Hal ini tentunya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perhatiannya dalam mengelola BAZIS terutama apabila sedang disibukkan oleh tugas-tugas jabatan formalnya sebagai aparat pemerintah. Namun juga ada keuntungannya terutama dalam hal penarikan infaq dari PNS lewat potongan gaji. *Kedua*, Pola pengelolaan

<sup>15</sup>Dikutip dari Laporan Keuangan BAZ Kabupaten Sleman Tahun 2002.

BAZIS yang masih bersifat pasif atas dasar kerelaan dan kesadaran, tetapi seharusnya lebih bersifat proaktif untuk menyongsong bola dan bukan sekedar menunggu bola. Efek dari pola kerja yang bersifat pasif ini mengakibatkan banyak orang Islam yang kurang tanggap terhadap BAZIS. *Ketiga*, Publikasi dan aktifitas BAZIS di tingkat Kecamatan dan Desa apalagi di Dusun masih banyak kekurangannya, akibatnya banyak anggota masyarakat yang belum mengenal BAZIS. *Keempat*, Belum nampak jalinan kerjasama antara pengurus BAZIS dengan tokoh masyarakat non formal seperti para ulama dan da'i yang besar pengaruhnya dalam masyarakat. *Kelima*, Masih ada anggota masyarakat (walaupun tidak banyak) yang beranggapan bila menyerahkan ZIS ke BAZIS akan mengurangi dana untuk kepentingan organisasinya.<sup>16</sup>

#### IV. Simpulan

Dari Paparan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi zakat, infaq, dan shadaqah di Kabupaten Sleman cukup besar. Usaha yang dilakukan BAZIS Kabupaten Sleman dalam menggali, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang program pembangunan pemerintah. Namun harus diakui ternyata masih ada beberapa kelemahan hingga belum dicapai hasil yang optimal.
2. BAZIS Kabupaten Sleman tampak belum memasyarakat. Hal ini antara lain disebabkan pola pengolaannya yang bersifat pasif, publikasi kepada masyarakat kurang, dan kurang menjalin kerjasama dengan pemimpin kultural seperti ulama, da'i dan muballigh.
3. Hambatan yang dirasa mengganggu kelancaran tugas BAZIS Kabupaten Sleman, antara lain :
  - a. Kebanyakan pengurusnya pejabat penting yang sibuk dikalangan pemerintah.
  - b. Pola pengelolaanya bersifat pasif.
  - c. Publikasi kepada masyarakat dan pembinaan pengurus level bawah masih kurang.
  - d. Kurang menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat non formal yang besar pengaruhnya dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup>Kelima kendala diatas diolah dari hasil wawancara, hasil angket, telaah dokumentasi dan hasil observasi non partisipan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. 1965. *Al Qur'an al Karim dan Terjamahnya*, Semarang : CV. Toha Putra.
- Hasbi Ash-Shiddiqy. t.t.. *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta : Matahari Masa.
- Ibnu Rusyd. 1970. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Imam Taqiyuddin. t.t.. *Kifayatul Akhyar*. Pinang Singapore : Sulaiman Mara'i.
- Kanwil Departemen Agama DIY, 1991, *Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*, Yogyakarta : Bidang Urusan Agama Islam.
- Mahmud Syaltut. t.t.. *Al - Fatawa*, Kairo : Darul Qalam.
- Mifedwil Jandra. 1992. "Pelaksanaan Zakat Di DI. Yogyakarta" *Laporan Penelitian*, Yogyakarta : P3M IAIN Sunan Kalijaga. Tidak di Publikasikan.
- Departemen Agama RI, 1989/1990, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI Dan Menteri Agama RI. tentang *Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah*.
- Instruksi Menteri Agama RI, Nomor 3 Th. 1991 tentang *Pelaksanaan Pembinaan Badan Amil Zakat, infaq dan Shadaqah*.
- Sukri Muhammad. 1982. *Perkembangan Zakat dan Infaq Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang : Yayasan Pusat Studi " Avicenna".
- Sayyid Sabiq. 1982. *Fiqih Sunah*. Penerjemah : Mahyudin Syaf, Bandung : P.T. Al - Ma'arif.